



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 134 /SDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan upaya peningkatan pemanfaatan Fungsi sumber daya air sehingga menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sumber daya air Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/Atau Sumber Air ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara organisasi/Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyerasikan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- b. melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitasi/mediasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;

c. memfasilitasi3

- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air di lapangan;
- e. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Bungo;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini di beban pada APBD Kabupaten Bungo Tahun 2023, melalui Anggaran, Bagian SDA Setda Kabupaten Bungo.

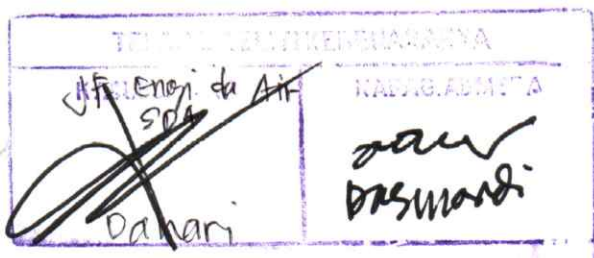
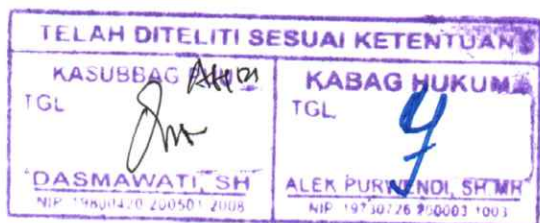
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 11 April 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /SDA TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bungo
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
7. Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam kebakaran kabupaten Bungo
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten Bungo
9. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo
11. Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
12. Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo
13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bungo
14. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- VI. Sekretariat : 1. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
2. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
3. A. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
4. Syarifah Rosmiaty (Pengelola Kelayakan Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)
5. M. Firdaus (Pengadministrasi Umum Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)

6. Zulhaiber D.P,S. Kom, (Penelaah Data Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan SDA Setda Kabupaten Bungo)
7. Yusri (Pengadministrasi Umum Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup SDA Setda Kabupaten Bungo)
8. Devi Lismawati, S.Pd.I (Staf Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)
9. Saiful Anwar (Staf Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan SDA Setda Kabupaten Bungo)
10. Anita, S.Pd.I (Staf Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup SDA Setda Kabupaten Bungo)



BUPATI BUNGO,

[Handwritten Signature]
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG KUM. TGL <i>[Signature]</i>	KABAG. KUM. TGL <i>[Signature]</i>
DASMAWATI SH NIP. 19800420 200501 2008	ALEK PURWENDI SH MP NIP. 19750728 200003 1003

TELAH DITELITI KEBENARANYA	
KASUBBAG KUM. <i>[Signature]</i> Dahuri	KABAG. ADMST <i>[Signature]</i> Dahuri